

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 195 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERLENGKAPAN
SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Pedoman Pemberian Perlengkapan Sekolah Bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun draft Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ;
 - b. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - c. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - d. melakukan koordinasi ke Kementerian Hukum Wilayah Sumatera Selatan dan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- e. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Jenjang Dasar dan Pendidikan Menengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 19 Agustus 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM.

dto

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 195 Tahun 2025
Tentang : Tim Penyusunan Rancangan
Peraturan Wali Kota Tentang
Pedoman Pemberian
Perlengkapan Sekolah bagi
Peserta Didik pada Satuan
Pendidikan Jenjang
Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah
Tanggal : 19 Agustus 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI PESERTA
DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH

- Pembina : Wali Kota Pagar Alam
- Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- Sekretaris : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam.
- Anggota : 1. Inspektur Kota Pagar Alam;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Pagar Alam;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar
Alam;
5. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar
Alam;
6. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
7. Kepala Seksi Kelembagaan dan Saran Prasarana pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
10. Pejabat Fungsional Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
11. Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
12. Pejabat Fungsional Perancang Perundang Undangan Kementrian Hukum (KEMENKUM) Provinsi Sumatera Selatan.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

LUDI OLIANSYAH